



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Anderias Adonis, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Agustus 2020, di bawah Register Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah cucu dari almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN. Bahwa almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, telah meninggal dunia di Merdeka, pada tanggal 08 Nopember 2009.
- Bahwa kematian almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan sipil untuk memperoleh Akta Kematian. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN tersebut.
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Tinggi Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, lahir di Merdeka, pada tanggal 13 Mei 1929 dan telah meninggal pada tanggal 08 Nopember 2009.



3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditujukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, lahir di Merdeka, pada tanggal 13 Mei 1929 dan telah meninggal pada tanggal 08 Nopember 2009 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301062708730003 atas nama Anderias Adonis yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 10 April 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301061311120009 atas nama Kepala Keluarga Anderia Adonis yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 13 Nopember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/495/KM/VII/2020 atas nama WELMINA OEMATAN yang diterbitkan oleh Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. Corpinus Oematan dan Oktovianus Adonis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

Saksi Drs. Corpinus Oematan

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian;
- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon Anderias Adonis;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian untuk nenek kandung Pemohon yang bernama Welhelmina Oematan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Welhelmina Oematan karena Almarhumah adalah kakak kandung saksi yang pertama;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan lahir pada tanggal 13 Mei 1929;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2009;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan meninggal dunia disebabkan karena telah lanjut usia karena saat itu Welhelmina Oematan telah berusia lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga di Merdeka;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Welhelmina Oematan;
- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Welhelmina Oematan;
- Bahwa saksi Oktovianus Adonis adalah anak kandung dari Welhelmina Oematan dan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut guna mengurus tanah yang telah bersertifikat atas nama Welhelmina Oematan yang telah meninggal dunia namun belum dicatatkan di Dispendukcapil. Agar kematian Welhelmina Oematan tersebut dapat dicatatkan pada Dispendukcapil dan dapat diterbitkan Akta Kematian maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, dan untuk mendapatkan penetapan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Oktovianus Adonis

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian;
- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon Anderias Adonis;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian untuk nenek kandung Pemohon yang bernama Welhelmina Oematan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal Welhelmina Oematan karena Almh. Adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya ibu saksi dilahirkan;
- Bahwa ibu kandung saksi meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2009;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan meninggal dunia disebabkan karena telah lanjut usia karena saat itu Welhelmina Oematan telah berusia lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa ibu kandung saksi dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga (*kerkhof*) di Merdeka;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Welhelmina Oematan;
- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Welhelmina Oematan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut guna mengurus tanah yang telah bersertifikat atas nama Welhelmina Oematan yang telah meninggal dunia namun belum dicatatkan di Dispendukcapil. Agar kematian Welhelmina Oematan tersebut dapat dicatatkan pada Disdukcapil dan dapat diterbitkan Akta Kematian maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, dan untuk mendapatkan penetapan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemohon adalah cucu kandung dari Almh. Welhelmina Oematan
- Bahwa Almarhumah Welhelmina Oematan meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2009;
- Bahwa Almh. Welhelmina Oematan meninggal dunia disebabkan karena telah lanjut usia karena saat itu Welhelmina Oematan telah berusia lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut guna mengurus tanah yang telah bersertifikat atas nama Welhelmina Oematan yang telah meninggal dunia namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar kematian Almh. Welhelmina Oematan tersebut dapat dicatatkan pada Disdukcapil dan dapat diterbitkan Akta Kematian maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, dan untuk mendapatkan penetapan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian dari Nenek Pemohon yang bernama WELHELMINA OEMATAN;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P-1 s/d P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT.005/RW.003, Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Oelamasi, dan Almarhumah Welhelmina Oematan juga beralamat sama dengan Pemohon yakni di RT.005/RW.003, Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Oelamasi;

Menimbang, bahwa karena domisili Pemohon dan Almarhumah Welhelmina Oematan tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti peristiwa kematian sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (peristiwa kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila laporan oleh Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat lebih dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Almarhumah WELHELMINA OEMATAN telah meninggal pada tanggal 8 November 2020 karena telah lanjut usia sebagaimana dibuktikan oleh Bukti P-3 Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/495/KM/VII/2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menyatakan almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, lahir di Merdeka, pada tanggal 13 Mei 1929 dan telah meninggal pada tanggal 08 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga memohon untuk memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditujukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, lahir di Merdeka, pada tanggal 13 Mei 1929 dan telah meninggal pada tanggal 08 Nopember 2009 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum ketiga permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah nenek WELHELMINA OEMATAN, lahir di Merdeka, pada tanggal 13 Mei 1929 dan telah meninggal pada tanggal 08 November 2009;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang mencatat kematian dari nenek Pemohon yang bernama WELHELMINA OEMATAN dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Fridwan Fina, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Lilly Florian Otemusu, S.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P :	:	Rp0,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan
Jumlah : Rp146.000,00;
(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)